



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai organisasi publik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten /Kota dan dalam rangka untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu setiap puskesmas, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/ Per/ IX/ 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil Dan Sangat Terpencil;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional dan merupakan Unit Kerja organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
7. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah penyakit, mendiagnosa dan mengobati penyakit, memantau perkembangan penyakit, mencegah kecacatan dan merehabilitasi kesehatan pasien.

8. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau paramedis kepada semua pasien yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa ( PKD), Posyandu dalam rangka pemeriksaan anamnesa, observasi, diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu tinggal di rawat inap.
9. Pelayanan tindakan khusus adalah pelayanan tingkat lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang kepada pasien tertentu yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling yang telah memperoleh pelayanan kesehatan dan karena penyakitnya memerlukan tindakan khusus atau tindakan lanjutan pengobatan.
10. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur Puskesmas rawat inap.
11. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat.
13. Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat.
14. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada pelanggan Puskesmas (masyarakat) serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai standar yang telah ditetapkan.
15. Definisi operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
16. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.
17. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah Upaya Kesehatan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.

18. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah Upaya kesehatan yang bertujuan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
19. Upaya Penyediaan Data Kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengelola data untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data hasil kegiatan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan faktor yang mempengaruhinya.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan untuk memberi panduan bagi Puskesmas dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Puskesmas.
- (2) Tujuan ditetapkannya SPM ini adalah:
  - a. sebagai pedoman bagi Puskesmas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
  - b. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - c. menjamin hak masyarakat dalam menerima suatu layanan.
  - d. menjamin kesinambungan pelayanan dasar bidang kesehatan;
  - e. dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan.
  - f. sebagai alat akuntabilitas Puskesmas dalam penyelenggaraan layanannya.
  - g. untuk terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Puskesmas.
  - h. memberikan perlindungan kepada penyelenggara pelayanan; dan
  - i. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dasar bidang kesehatan.
- (3) Fungsi ditetapkannya SPM ini adalah:
  - a. sebagai alat Pemerintah Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar secara merata;

- b. sebagai acuan dalam menetapkan skala prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. sebagai tolok ukur Pemerintah Daerah dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan kesehatan;
- d. menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai pemerintah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat; dan
- e. sebagai alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan dasar bidang kesehatan.

BAB III  
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU  
PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (promotif) serta upaya rujukan.

Bagian Kedua  
Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan  
Batas Waktu Pencapaian

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan untuk Puskesmas, meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
  - b. pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama; dan
  - c. penyediaan data kesehatan.
  
- (2) Pelayanan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. pelayanan Poliklinik Umum;
  - b. pelayanan Poliklinik Gigi;
  - c. pelayanan Poliklinik Kesehatan Ibu;
  - d. pelayanan Persalinan;
  - e. pelayanan Poliklinik KB;
  - f. pelayanan Poliklinik Gizi;
  - g. pelayanan Gawat Darurat;
  - h. pelayanan rawat inap untuk puskesmas rawat inap;
  - i. pelayanan kefarmasian;
  - j. pelayanan laboratorium;

- k. pelayanan unggulan atau pengembangan berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan antara lain Klinik Gizi;
  - l. pelayanan Puskesmas Keliling; dan
  - m. pelayanan Ambulan.
- (3) Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kesehatan ibu, anak, remaja dan KB;
  - b. perbaikan gizi masyarakat;
  - c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  - d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
  - e. penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar;
  - f. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - g. perawatan kesehatan masyarakat;
  - h. kesehatan sekolah;
  - i. kesehatan usia lanjut;
  - j. kesehatan jiwa;
  - k. pelayanan kesehatan pada bencana;
  - l. kesehatan gigi dan mulut;
  - m. penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran; dan
  - n. pengembangan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.
- (4) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk upaya kesehatan perseorangan pada Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Indikator, standar nilai, Batas Waktu Pencapaian pada jenis pelayanan untuk upaya kesehatan masyarakat atau indikator kinerja pada Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PELAKSANAAN

##### Pasal 5

- (1) Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENERAPAN

### Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan melaksanakan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugas Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada SPM.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pelatihan atau bantuan teknis lainnya, antara lain:
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimum;
  - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimum;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimum;
  - d. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
  - e. pelaksanaan anggaran; dan
  - f. akuntansi dan pelaporan keuangan.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Puskesmas.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 9

- 1) Kepala Puskesmas secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
- 2) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan kepada Bupati dan memfasilitasi penyusunan Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 3) Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Kesehatan melalui Gubernur Kalimantan Barat.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Kesehatan dalam rangka untuk penerapan dan pencapaian target kinerja sesuai SPM Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan sumber lain yang sah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 13 Juni 2016

  
BUPATI KAPUAS HULU,  
  
A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
Pada tanggal 13 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

  
  
MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016  
NOMOR 27

  
Salinan Sesuai dengan aslinya  
(Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu  
  
H. Restin, SH., M.Si  
Pembina TK I  
NIK. 196711051990032010

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 25 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN UNTUK  
 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 KABUPATEN KAPUAS HULU 2016 – 2020

NOMOR	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		STANDAR	RENCANA PENCAPAIAN TAHUNAN				
		JENIS	URAIAN		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pelayanan Gawat Darurat	Input	1. Kemampuan menangani <i>life saving</i>	100%	60%	70%	80%	90%	100%
			2. Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku	100%	60%	70%	80%	90%	100%
		Proses	1. Jam buka pelayanan gawat darurat	24 Jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
			2. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit setelah pasien	≤9 menit	≤8 menit	≤7 menit	≤6 menit	≤5 menit
			3. Tidak adanya keharusan membayar uang muka	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Outcome	1. Kepuasan pasien	≥ 70 %	60%	65%	70%	75%	80%
2.	Pelayanan Rawat Jalan (poliklinik)	Input	1. Pemberi Pelayanan di Poliklinik	100 % dokter	60%	70%	80%	90%	100%
			2. Pemberi pelayanan di KIA	100 % bidan terlatih	100%	100%	100%	100%	100%
		Proses	1. Jam buka pelayanan sesuai dengan ketentuan	07.30 s/d 16.00 Setiap hari kerja	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan
			2. Kepatuhan <i>hand hygiene</i>	100%	60%	70%	80%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3. Waktu tunggu rawat jalan	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit
			4. Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5. Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Output	1. Peresepan obat sesuai formularium Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Pencatatan dan Pelaporan TB di Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Outcome	1. Kepuasan pasien	≥ 90 %	70%	75%	80%	85%	90%
3.	Pelayanan Rawat Inap	Input	1. Pemberi pelayanan	100 % dokter	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Tempat tidur dengan pengaman	100%	60%	70%	80%	90%	100%
			3. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100%	25%	50%	75%	100%	100%
		Proses	1. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Jam Visite Dokter	07.30 s/d 16.00	Sesuai ketentuan				
			3. Kepatuhan <i>hand hygiene</i>	100%	25%	50%	75%	100%	100%
			4. Tidak adanya kejadian pasien jatuh	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Output	1. Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh	≤ 5 %	5%	5%	5%	5%	5%
			2. Kematian pasien ≥ 48 jam	≤ 0,24 %	0	0	0	0	0
		Outcome	1. Kepuasan pasien	≥ 90 %	70%	75%	80%	85%	90%
4.	Persalinan	Input	1. Pemberi pelayanan persalinan normal	Dokter umum/ Bidan	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Adanya Tim PONEC	Tim PONEC terlatih	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Proses	1. Pelayanan kontrasepsi oleh dokter umum atau bidan terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Kepatuhan <i>hand hygiene</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Output	1. Kematian ibu karena persalinan	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Outcome	1. Kepuasan pasien	≥ 80 %	70%	75%	80%	85%	90%
5.	Pelayanan Laboratorium Sederhana	Input	1. Fasilitas dan peralatan	Sesuai standar Puskesmas	Sesuai standar				
		Proses	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 120 menit	120 menit	110 menit	100 menit	90 menit	80 menit
			2. Tidak adanya kejadian tertukar <i>specimen</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Kemampuan Mikroskopis TB Paru	Tersedia tenaga, peralatan & reagen	Tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
		Output	1. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	70%	75%	80%	85%	90%
6.	Pelayanan Farmasi/obat	Input	1. Pemberi pelayanan farmasi	Sesuai standar Puskesmas	Sesuai standar				
			2. Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi	Sesuai standar	Sesuai standar	Sesuai standar	Sesuai standar	Sesuai standar	Sesuai standar
			3. Ketersediaan formularium	Tersedia & diperbarui paling lama 3 thn	Tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
		Proses	1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 10 menit	15 menit	13 menit	10 menit	10 menit	10 menit
			2. Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 15 menit	20 menit	20 menit	15 menit	15 menit	15 menit
		Output	1. Tidak adanya kejadian salah pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	70%	75%	80%	85%	90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Pelayanan Gizi	Input	1. Pemberi pelayanan gizi	Tenaga terlatih Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi	Tenaga terlatih Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Proses	1. Waktu tunggu pelayanan gizi	≤ 30 menit					
		Output	1. Semua pasien yang mengalami gangguan gizi yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Pelayanan pasien keluarga miskin	Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	70%	75%	80%	85%	90%
		Proses	1. Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin	≤ 15 menit	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Output	1. Semua pasien keluarga miskin yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	70%	75%	80%	85%	90%
9.	Pelayanan rekam medik	Input	1. Pemberi pelayanan rekam medis	100% Tenaga terlatih					
		Proses	1. Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan	≤ 10 menit	10 menit	9 menit	8 menit	7 menit	6 menit
			2. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	15 menit	14 menit	13 menit	12 menit	10 menit
		Output	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	80%	85%	90%	95%	100%
			2. Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	80%	85%	90%	95%	100%
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	70%	75%	80%	85%	90%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2. Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam/tahun	≥ 60 %	60%	65%	70%	75%	80%
			3. Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Pelayanan Mobil Puskesmas Keliling Sebagai Ambulans	Input	1. Ketersediaan pelayanan mobil Puskesmas keliling	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
			2. Penyedia pelayanan mobil Puskesmas Keliling	supir ambulans terlatih	supir terlatih				
		Proses	1. Kecepatan memberikan pelayanan ambulans	≤ 30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit
			2. Waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat yang membutuhkan	≤ 30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit
		Output	1. Tidak terjadinya kecelakaan ambulans	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	70%	75%	80%	85%	90%
13.	Pemeliharaan Sarana	Input	1. Adanya Penanggung Jawab sarana pelayanan	SK Direktur	ada	ada	ada	ada	ada
		Proses	1. 1. Ketepatan waktu kalibrasi alat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Output	1. Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Pencegahan dan pengendalian infeksi	Input	1. Ketersediaan APD	≥60 %	60%	65%	70%	75%	80%
		Proses	1. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Output	1. Keselamatan petugas	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI KAPUAS HULU,

  
A.M. NASIR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 25 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 – 2020

SASARAN STRATEGIS	URAIAN	TARGET NASIONAL (%)	KONDISI TAHUN 2015 (%)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
				2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kesehatan Masyarakat KIA dan GIZI	1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	303	270	324	317	310	303	303
	2. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4	80	59,67	73	75	78	80	80
	3. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	80	74,96	73	75	78	80	80
	4. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	85	70,69	75	80	80	85	85
	5. Cakupan Pelayanan Nifas	85	71,42	75	80	85	85	85
	6. Cakupan Peserta KB Aktif	73	57,6	65	67	70	73	73
	7. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	10,8	16	11,1	10,95	10,9	10,85	10,8
	8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	90	81,82	85	85	85	90	90
	9. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	80	74,96	80	80	80	80	80
	10. Cakupan puskesmas yang melakukan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)	100	65,22	85	90	95	100	100



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Promosi kesehatan dan pemberdayaan	1. Cakupan Posyandu Purnama	45	35	37	40	41	43	45
	2. Cakupan Posyandu Mandiri	4	1,55	2	2,55	3	3,55	4
	3. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	80	74	75	76	77	80	80
	4. Cakupan Rumah Tangga Sehat	60	40,3	45	50	55	60	60
	5. Cakupan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif	85	14	16	18	20	22	25
Pelayanan Kesehatan	1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100	57,9	100	100	100	100	100
	2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100

BUPATI KAPUAS HULU,

  
A.M. NASIR